



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perawat Lansia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCH. SHOFIYUL ALBAB, S.H., LAILATUS SA'ADAH SITORESMI, S.H.** dan **ZHARAS MEGHO SADHEWO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Dukuh Mandiagung, RT.004, RW.002, Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak., dengan domisili elektronik pada alamat email msapartners22@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan;

Nama Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sumai istri yang sah dan pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2017

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0492/22/XII/2017, Tertanggal 20 Desember 2017;

2. Bahwa sebelumnya Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai, setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (Bada Dukhul), Belum pernah terjadi perceraian, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: nama anak, umur 5 tahun 7 bulan (Kendal, 03 Oktober 2018), nama anak, umur 3 tahun 4 bulan (Kendal, 23 Desember 2020) keduanya dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah, karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja sebagai penjual gorengan demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi yang disebabkan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul mata Penggugat menggunakan topi milik Tergugat yang mengakibatkan mata Penggugat memar, sehingga Penggugat trauma dan takut ketika bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat sering menekan Penggugat untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan Tergugat seperti rokok dan sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi karena dirasa pekerjaan sebagai penjual gorengan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dengan seizin Tergugat berangkat ke Negara Taiwan pada bulan Januari 2023 untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) mengurus

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lansia, sehingga dari masalah-masalah tersebut diatas mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak;

7. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas maka puncak permasalahan terjadi pada bulan April tahun 2023 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan tersebut diatas kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya, hingga sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara ini;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 27 Mei 2024 dan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxxxx tertanggal 6 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 20 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Gemuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Paspor Penggugat Nomor xxxxx yang masa berlakunya sampai tanggal 2 September 2027, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
○Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, pada mulanya Penggugat dibantu Tergugat berjualan gorengan, namun hasilnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak mau bekerja karena tidak memiliki pekerjaan lainnya dan tidak memberi nafkah sehingga Penggugat yang harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul Penggugat menggunakan topi sampai mata Penggugat memar;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa saat ini Penggugat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan sejak tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

○Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah sehingga hanya mengandalkan Penggugat dan Penggugat yang harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu Tergugat ringan tangan dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

○Bahwa akibat permasalahan ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat saat ini menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atas seizin Tergugat;

○Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2023 karena Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 27 Mei 2024 dan Nomor

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena masalah nafkah, karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (di-nazegelen) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi paspor atas nama Penggugat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Taiwan sebagai TKW, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tegal memiliki kewenangan relatif mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah Hijriyah oleh **Muhamad Jamil, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Pupri Cahyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Jamil, S.Ag
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H. **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.**
Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Pan	:	Rp	40.000,00
	ggil			
	an			
4.	PNB	:	Rp	20.000,00
5.	P	:	Rp	10.000,00
	Red			
	aksi			
6.	Met	:	Rp	10.000,00
	erai			

Jumla Rp 185.000,00

h
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Tg